Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen



SURAT PERNYATAAN PENGURUS TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Royke Tumilaar

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia Alamat kantor

Nomor telepon : 021-5728043

Alamat rumah : Komp.Billy & Moon Blok L5/10 RT.007 RW.010

Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Novita Widya Anggraini

Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia

Nomor telepon : 021-5729705

: GR.BJ FEDORA Blok J-20/10 RT.006 RW.015 Alamat rumah

Paku Jaya Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten

Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

2. Laporan keuangan PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP");

Semua informasi dalam laporan keuangan PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan keuangan PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material:

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Pengurus

Jakarta, [] 9

ROYKE TUMILAAR

WYOR PL

Direktur Utama

NOVITA WIDYA ANGGRAINI

Direktur Keuangan

Kantor Pusat II. Jenderal Sudirman Kay, 1 lakarta 10220, Indonesia

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

www.bni.co.id

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk **LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020** DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR **PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

Hala	ıman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4-25



Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 5289 5000 Fax: +62 21 5289 4100 ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00100/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/II/2021

Pengelola Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00100/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/II/2021 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesual dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240

9 Februari 2021

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR Kas di bank Piutang kepada BUMN Pembina lain - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp2.746.488.752 pada tanggal	4,16b	110.262.614.187	149.972.788.819
31 Desember 2020 dan sebesar Rp2.665.417.527 pada tanggal 31 Desember 2019) Piutang pinjaman mitra binaan - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar	5	-	-
Rp8.498.327.072 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp3.252.108.363 pada tanggal 31 Desember 2019) Piutang lain-lain	6 7	86.725.344.905 161.156.818	116.349.185.347 -
ASET TIDAK LANCAR Aset tidak lancar lain-lain - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp20.339.629.548 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp20.749.767.221 pada tanggal 31 Desember 2019)	8	-	-
JUMLAH ASET		197.149.115.910	266.321.974.166
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS LANCAR Beban yang masih harus dibayar Liabilitas lain-lain	9,16b 10	12.371.462.586 161.156.818	3.781.006.419 38.718.000
JUMLAH LIABILITAS LANCAR		12.532.619.404	3.819.724.419
ASET NETO Aset neto tidak terikat	11	184.616.496.506	262.502.249.747
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		197.149.115.910	266.321.974.166

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal

		, ,	. 55
	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Penerimaan dana Bina Lingkungan	40.40	1.10.050.040.500	100 011 010 500
dari BUMN Pembina	12,16b	146.952.348.599	138.811.649.596
Pendapatan jasa administrasi pinjaman Pendapatan jasa giro	13a,16b 16b	2.652.434.186 2.307.461.578	2.155.838.934 2.231.428.465
Pendapatan jasa gilo Pembalikan cadangan kerugian	100	2.307.401.376	2.231.420.403
penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah Penerimaan kembali atas kelebihan	8b	410.137.673	557.671.343
dana bina lingkungan Pembayaran piutang dari BUMN Pembina lain	14	27.556.367	207.340.216
yang telah disisihkan	5b	-	300.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		152.349.938.403	144.263.928.554
BEBAN			
Dana Pembinaan Kemitraan	15a	302.215.000	666.338.695
Penyaluran Bina Lingkungan	15b	174.606.186.710	143.230.925.073
Penyaluran Kepada BUMN Khusus (Hibah) Beban cadangan kerugian penurunan nilai	15a,16b	50.000.000.000	20.000.000.000
piutang mitra binaan Beban cadangan kerugian penurunan nilai	6d	5.246.218.709	6.680.786
piutang BUMN Pembina lain	5b	81.071.225	80.916.950
JUMLAH BEBAN		230.235.691.644	163.984.861.504
PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		(77.885.753.241)	(19.720.932.950)
ASET NETO PADA AWAL TAHUN		262.502.249.747	282.223.182.697
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN		184.616.496.506	262.502.249.747

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dana Bina Lingkungan			
dari BUMN Pembina	12	146.952.348.599	138.811.649.596
Pengembalian piutang pinjaman mitra binaan	6b	90.275.782.228	104.635.784.837
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		2.571.362.961	2.074.921.984
Pendapatan jasa giro	16b	2.307.461.578	2.231.428.465
Penerimaan kembali atas kelebihan			
dana bina lingkungan	14	27.556.367	207.340.216
Pengembalian piutang pinjaman mitra binaan			
yang bermasalah	8b	410.137.673	557.671.343
Pembayaran piutang dari BUMN Pembina lain			
yang telah disisihkan	5	-	300.000.000
Penyaluran pinjaman kemitraan	15a	(65.898.160.495)	(102.171.246.319)
Penyaluran Bina Lingkungan		(166.015.730.543)	(148.502.683.763)
Penyaluran kepada BUMN khusus (Hibah)	15a,16b	(50.000.000.000)	(20.000.000.000)
Dana pembinaan kemitraan	15a	(302.215.000)	(666.338.695)
Pengembalian kelebihan setoran dana			
ke Cabang	10	(38.718.000)	<u>-</u>
Kas neto yang digunakan untuk			
aktivitas operasi		(39.710.174.632)	(22.521.472.336)
PENURUNAN NETO DALAM			
KAS DAN SETARA KAS		(39.710.174.632)	(22.521.472.336)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		149.972.788.819	172.494.261.155
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	110.262.614.187	149.972.788.819

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Berawal dari suatu yayasan yang didirikan dengan akta notaris tanggal 9 Oktober 1945 bernama Poesat Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tanggal 5 Juli 1946, Poesat Bank Indonesia berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia. Pada tanggal 27 Juli 1965 Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai bank tunggal dan pada tanggal 17 Agustus 1965 Bank Dagang Negara digabung menjadi BNI sebagai bank tunggal dan BNI menjadi Bank Negara Unit III. Pada tanggal 18 Desember 1968 BNI memakai nama Bank Negara Indonesia 1946 dan pada tanggal 31 Juli 1992 BNI ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan perusahaan perseroan (Persero) Peraturan No. 19 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Negara Indonesia yang selanjutnya pada tanggal 25 November 1996 telah berubah status menjadi perseroan terbuka dengan melakukan pencatatan di bursa saham.

BNI yang mayoritas pemegang sahamnya adalah Pemerintah, bergerak di bidang jasa keuangan dan diantaranya sebagai *Agent of Development*. Segi penting dari kegiatan BNI adalah pembiayaan pembangunan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat.

Landasan Hukum

- Akta pendirian BNI No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Notaris Muhani Salim, S.H., di Jakarta.
- b. Berita Negara RI No. 103 tanggal 23 Desember 2008.
- c. Tambahan Berita Negara RI No. 73 tanggal 11 September 1992.
- d. Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Agustus 1996 yang dibuat oleh Notaris Adam Kasdarmadji, S.H., di Jakarta.
- e. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BNI No. 70 tanggal 19 Juni 2003 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- f. Anggaran Dasar BNI sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.10-19549 tanggal 21 Mei 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 2015 Tambahan Berita Negara No. 2102/L.
- g. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 (KEP-236) tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
- Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Surat Kementerian BUMN No. S-466/MBU/2003 tanggal 2 Oktober 2003 tentang pengelolaan dana PUKK BNI.
- j. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- k. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Landasan Hukum (lanjutan)

- m. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- n. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.
- o. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, Peraturan Menteri BUMN No. PER- 05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013.
- p. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, mencabut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, Peraturan Menteri BUMN No. 07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013, Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 dan Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN No. S-92/D5.MBU/2013 tanggal 3 April 2013.
- q. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, mencabut Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015.
- r. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (RUPS LB BNI) tanggal 9 November 2015 menetapkan bahwa Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 mulai diberlakukan pada tahun 2016.
- s. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- t. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN yang diberlakukan pada tahun 2017.
- u. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN yang diberlakukan pada tahun 2017.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, BNI telah membuat suatu kebijakan tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL).

Pusat dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BNI ("PKBL BNI") berlokasi di Kantor Pusat BNI di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta.

b. Kegiatan Utama

Program Kemitraan

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Program Kemitraan meliputi:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- c. Beban pembinaan:
 - 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
 - 3. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Program Bina Lingkungan

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Program Bina Lingkungan adalah penyaluran bantuan, meliputi:

- Bantuan korban bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
- b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk;
 - 1. Elektrifikasi
 - 2. Penyediaan sarana air bersih;
 - 3. Penyediaan sarana sanitasi;
 - 4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan:
 - 5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - 6. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 - 7. Bantuan peralatan usaha.

Berdasarkan rencana kerja, penyaluran Program Bina Lingkungan dapat disalurkan untuk kegiatan dengan ruang lingkup seperti tersebut di atas, sedangkan dalam realisasinya, penyaluran Program Bina Lingkungan disesuaikan dengan permohonan yang diterima dan kondisi masyarakat di lingkungan operasional BNI.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

c. Sumber Dana

Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan bersumber dari:

- a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN Pembina yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau
- d. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari:

- a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- b. saldo dana Program Bina Lingkungan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- c. hasil bunga deposito; dan/atau
- d. jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan yang masih tersisa dari dana program Bina Lingkungan tahun sebelumnya, jika ada.

d. Susunan Pengurus

Pengelolaan Program Kemitraan dilaksanakan oleh Divisi Bisnis Usaha Kecil (BSL) melalui Sentra Kredit Kecil (SKC) dan cabang *Stand Alone* (STA) yang merupakan struktur organisasi BNI. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 9 Desember 2016 dinyatakan bahwa fungsi pengelolaan Program Kemitraan sudah dimigrasikan ke Divisi Bisnis Usaha Kecil.

Pengelolaan Program Bina Lingkungan dilaksanakan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan dan Divisi Pengelolaan Jaringan (JAL) melalui kantor-kantor wilayah dan cabang yang merupakan struktur organisasi BNI.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Pengelola PKBL BNI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BNI tanggal 13 Mei 2019 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 23 tanggal 13 Mei 2019 dan berdasarkan RUPS Luar Biasa BNI tanggal 30 Agustus 2019 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 55 tanggal 30 Agustus 2019 dan berdasarkan RUPS Tahunan BNI tanggal 20 Februari 2020 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 21 tanggal 20 Februari 2020 dan berdasarkan RUPS Luar Biasa BNI tanggal 02 September 2020 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 1 tanggal 02 September 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

	2020	2019
Komisaris Utama/	Agus Dermawan Wintarto	
Komisaris Independen	Martowardojo	Ari Kuncoro
Wakil Komisaris Utama/	•	
Komisaris Independen	Pradjoto	-
Komisaris Independen	Iman Sugema	Pataniari Siahaan
Komisaris Independen	Asmawi Syam	Revrisond Baswir
Komisaris Independen	Septian Hario Šeto	Ahmad Fikri Assegaf
Komisaris Independen	Sigit Widyawan	Sigit Widyawan
Komisaris	Joni Swastanto	Joni Swastanto
Komisaris	Ratih Nurdiati	Ratih Nurdiati
Komisaris	Askolani	Askolani
Komisaris	Susyanto	-

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

d. Susunan Pengurus (lanjutan)

D :			•
1)1	re	ĸc	ı

Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Corporate Banking Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Konsumer Direktur Treasury dan International

Direktur Hubungan Kelembagaan Direktur Manaiemen Risiko Direktur Keuangan Direktur TI dan Operasi

Direktur Human Capital dan Kepatuhan

Direktur Layanan dan Jaringan

2020

Royke Tumilaar Adi Sulistyowati Silvano W. Rumantir Muhammad Igbal Corina Leyla Karnalies Henry Panjaitan Sis Apik Wijayanto David Pirzada Novita Widya Anggraini Hariantono Bob Tyasika Ananta Ronny Venir

2019

Direktur Utama Achmad Baiguni Wakil Direktur Utama Herry Sidharta Direktur Bisnis Korporasi Putrama Wahju Setyawan

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Jaringan

Direktur Bisnis Konsumer Direktur Treasury & International Direktur Hubungan Kelembagaan Direktur Manajemen Risiko Direktur Keuangan

Direktur Teknologi Informasi & Operasi Direktur Human Capital dan Kepatuhan Tambok P.S. Simaniuntak Anggoro Eko Cahyo Bob Tyasika Ananta

> Rico Budidarmo Ario Bimo Dadang Setiabudi Endang Hidayatullah

Adi Sulistyowati

Pengelola Bina Lingkungan BNI*)

Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan

Wakil Pemimpin Divisi I

Pemimpin Kelompok Bina Lingkungan Pemimpin Kelompok Pengembangan

Pengelola Bina Lingkungan

2020

Mucharom Selly Adriatika Kliko TB Mulyono Iwan Febianto Yudha Hadi Permana Rachmat Jimmy F. Bobihoe Deny Krismanto

Pengelola Riset Pengembangan dan Pelaporan

Pengelola Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR

Analis Bina Lingkungan

Analis Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR

Andie Hery Diantara Mohammad Azis **Denny Purwanto** Zulita Septina Yayuk Sri Rahayu Yusi Riana Dadan Fandani

Pengelola Kemitraan BNI**)

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 Pemimpin Kelompok Penunjang Unorganik

Pengelola Kredit Kemitraan

Bambang Setyatmojo I Nyoman Astiawan Dewi Srianti Wahyuni Andaru Fadhil Áulia

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

d. Susunan Pengurus (lanjutan)

Pengelola Bina Lingkungan BNI*)

Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Wakil Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan CSR Pemimpin Kelompok Bina Lingkungan Pemimpin Kelompok Pengembangan Pengelola Bina Lingkungan

Pengelola Riset Pengembangan dan Pelaporan

Pengelola Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR

Analis Bina Lingkungan

Analis Riset Pengembangan & Pelaporan Analis Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR

Pengelola Kemitraan BNI**)

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 Pemimpin Kelompok Manajemen Bisnis Pengelola Kredit Kemitraan

Sunarna Eka Nugraha Muhammad Tri Adhi Utomo Andaru Fadhil Aulia

e. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh Pengelola PKBL BNI pada tanggal 9 Februari 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL BNI adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE- 02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

9

Meiliana Selly Adriatika Kliko TB Mulvono Iwan Febianto (Pgs) Iwan Febianto Rachmat Jimmy F. Bobihoe Savitri Yudha Hadi Permana Andie Hery Diantara Mohammad Azis Naro Tri Buwono Zulita Septina Yayuk Sri Rahayu Deny Krismanto Yusi Riana **Denny Purwanto** Dadan Fandani

Bambang Setyatmojo

^{*)} Susunan pengelola BL berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KP/424/DIR/R tanggal 25 September 2015. Disempurnakan melalui Memo Divisi Perencanaan Strategis Nomor: REN/2/223/R tanggal 08 Mei 2017.

^{**)} Susunan pengelola PK berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KP/317/DIR/R tanggal 20 Juli 2016.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya.

b. Kas di bank

Kas di bank adalah saldo rekening bank PKBL BNI yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan PKBL BNI.

c. Piutang kepada BUMN Pembina lain

Piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN lain untuk memfasilitasi kegiatan atau program Pemerintah. Saldo piutang kepada BUMN Pembina lain termasuk piutang bunga atas pinjaman yang dicatat secara akrual.

Piutang kepada BUMN Pembina lain diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada BUMN Pembina lain dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

d. Piutang pinjaman mitra binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh PKBL BNI kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang bunga atas pinjaman yang dicatat secara akrual.

Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi selambatlambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya cadangan kerugian atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) sesuai data historis yang ada (minimal 2 tahun).

f. Piutang pinjaman bermasalah

Piutang pinjaman bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (rescheduling dan reconditioning) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang pinjaman bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman yang dikategorikan macet dipindahkan sebagai piutang pinjaman bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

Piutang pinjaman bermasalah merupakan pinjaman Program Kemitraan (PK) macet yang mempunyai kriteria:

- a. Umur tunggakan pinjaman telah melebihi 270 hari dan telah tergolong pinjaman macet dan telah dilakukan pemulihan pinjaman (restrukturisasi) tetapi tidak terpulihkan.
- b. Mitra binaan yang terkena kondisi *force majeure* (meninggal, bencana alam, kerusuhan dan lain-lain), tidak adanya ahli waris untuk mitra binaan yang meninggal dunia serta kondisi usaha yang telah bangkrut sehingga tidak ada kemampuan membayar angsuran.
- c. Pengklasifikasian pinjaman PK ke dalam pos pinjaman bermasalah hanya sebatas pencadangan 100%, bukan hapus tagih.
- d. Pemindahan piutang pinjaman yang dikategorikan macet menjadi piutang pinjaman bermasalah harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Pembina PKBL.

g. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar oleh PKBL BNI karena diterimanya jasa/prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi yang pembayarannya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

h. Pengakuan penerimaan, pendapatan, penyaluran, beban dan pengeluaran

Penerimaan dana Bina Lingkungan dari BUMN pembina adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN pembina. Alokasi dana dari BUMN pembina diakui dan dicatat sebagai penerimaan PKBL BNI sebesar dana yang telah terealisasi sebagai penyaluran bina lingkungan.

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro setelah dikurangi pajak yang bersifat final.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Pengakuan penerimaan, pendapatan, penyaluran, beban dan pengeluaran (lanjutan)

Penerimaan kembali merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengembalian Program Bina Lingkungan, termasuk Program BUMN Peduli. Penerimaan kembali diakui sesuai dengan basis akrual.

Dana pembinaan kemitraan (Hibah) adalah penyaluran dana PKBL BNI sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Program Kemitraan, yang disalurkan melalui beberapa program yang disusun untuk membantu mitra binaan dalam rangka mengembangkan usahanya dengan besaran maksimal 20% dari dana Program Kemitraan tahun berjalan dan hanya diberikan kepada mitra binaan.

Pengakuan beban bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset. Beban diakui sesuai dengan basis akrual.

i. Aset neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

PKBL BNI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK-ETAP tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", yang didefinisikan antara lain:

- a. pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas.
- b. entitas anak, joint venture, entitas asosiasi dari entitas.
- c. personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat).
- d. pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PKBL BNI, Pengelola telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan:

Implementasi PER-09/MBU/07/2015

Sehubungan dengan penerapan PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a. Sejak 1 Januari 2016, PKBL BNI kembali mencatat alokasi laba dari BUMN Pembina untuk program bina lingkungan dan penyaluran dana bina lingkungan tersebut dalam Laporan Aktivitas.

PER-09/MBU/07/2015 juga mensyaratkan bahwa beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina. Dengan demikian, beban tersebut tidak dicatat oleh PKBL BNI dalam laporan aktivitas. Sesuai dengan RUPS Luar Biasa BNI yang dilakukan pada tanggal 9 November 2015, yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, dinyatakan bahwa PER-09/MBU/07/2015 diberlakukan pada tahun 2016.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Implementasi PER-03/MBU/12/2016

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang terbaru No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang menambahkan bahwa dana PKBL juga bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Pembina.

Pada tahun 2017 melalui RUPS Tahunan BNI tanggal 16 Maret 2017 mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang pinjaman mitra binaan, PKBL BNI mengestimasi cadangan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat cadangan kerugian penurunan nilai ditelaah oleh Pengelola dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang kepada BUMN Pembina lain, tingkat cadangan ditelaah oleh Pengelola dengan dasar peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal dan berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

PKBL BNI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan PKBL BNI dengan Mitra Binaan dan status kredit berdasarkan kualitas pinjaman kemitraan.

b. Estimasi dan asumsi

PKBL BNI berkesinambungan mengevaluasi adanya bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Tingkat cadangan kerugian penurunan nilai ditelaah oleh manajemen dengan dasar faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, PKBL BNI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui cadangan kerugian penurunan nilai spesifik (individu) terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan piutang PKBL BNI ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara individual berdasarkan estimasi arus kas masa datang.

PKBL BNI juga meneliti cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif terhadap resiko kredit Mitra Binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada Mitra Binaan. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal dua tahun). Cadangan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

4. KAS DI BANK

Seluruh kas di bank merupakan penempatan giro di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk unit operasional sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
Program Kemitraan	98.355.054.972	120.435.034.823	
Program Bina Lingkungan	11.907.559.215	29.537.753.996	
Jumlah kas di bank	110.262.614.187	149.972.788.819	

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA

a. Rincian piutang kepada BUMN Pembina lainnya

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PT Berdikari (Persero)	2.746.488.752	2.665.417.527
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(2.746.488.752)	(2.665.417.527)
Jumlah piutang kepada BUMN Pembina lain - bersih		

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	2.665.417.527	2.884.500.577
Cadangan kerugian selama tahun berjalan Pembayaran selama tahun berjalan	81.071.225 -	80.916.950 (300.000.000)
Saldo akhir	2.746.488.752	2.665.417.527

Berdasarkan surat dari Menteri BUMN RI Nomor S-24/MBU/2015 tanggal 21 Juli 2014 PT Berdikari (Persero) mendapatkan persetujuan sebagai Avalist Penyaluran Dana Program Kemitraan dalam Program Kemitraan Penggemukan Sapi. Selanjutnya BNI melakukan Perjanjian Kerjasama nomor CCR/1/023/PKS dan nomor 008/01/BDK/DIR/VI/2015 yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2014 dengan nilai penyaluran maksimal sebesar Rp39.918.300.000 dan tingkat suku bunga sebesar 6% flat per tahun.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL BNI") akan memberikan kompensasi atas biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT Berdikari (Persero) dalam rangka membantu proses penagihan dan pengembalian pinjaman kepada PKBL BNI. Kompensasi yang diberikan adalah sebesar 50% dari total jumlah jasa administrasi pinjaman PT Berdikari (Persero) kepada BNI. Pada tanggal 14 Agustus 2014, BNI telah melakukan penyaluran kepada PT Berdikari (Persero) sebesar Rp8.583.424.000. Piutang ini telah jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2014. PT Berdikari telah melakukan sebagian pembayaran pada tahun 2014, 2015, 2016, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.731.000.000, Rp4.141.545.875, Rp230.000.000, Rp450.000.000 dan Rp300.000.000. Termasuk didalam piutang kepada PT Berdikari (Persero) adalah tagihan bunga sebesar Rp1.015.610.627 per tanggal 31 Desember 2020.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA (lanjutan)

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN maka besarnya jasa administrasi pinjaman menjadi 3% (tiga persen) pertahun dari saldo pinjaman awal tahun.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang kepada BUMN Pembina lain.

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH

a. Rincian piutang pinjaman mitra binaan per sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pertanian	35.697.612.104	82.058.782.324
Perdagangan	25.526.867.745	19.574.091.445
Jasa	17.116.989.673	9.787.337.027
Industri	12.447.422.780	3.749.568.695
Perikanan	3.048.266.143	2.946.023.746
Pertambangan	1.368.632.151	1.467.609.092
Lainnya	17.881.381	17.881.381
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	95.223.671.977	119.601.293.710
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(8.498.327.072)	(3.252.108.363)
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan - bersih	86.725.344.905	116.349.185.347

b. Rincian jumlah mitra binaan dan jumlah piutang berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020		31 Desen	nber 2019
	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Piutang	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Piutang
Jawa Timur	716	43.477.068.329	905	69.290.407.630
DKI Jakarta	440	16.605.854.107	261	9.560.054.953
Lampung	56	8.808.154.569	105	18.707.170.695
Jawa Barat	255	6.484.210.291	216	5.929.776.120
Jawa Tengah	159	4.022.133.908	164	5.564.609.798
Sumatera Utara	98	2.856.000.243	81	2.510.102.311
Bali	94	2.643.183.349	50	1.639.650.031
D I Yogyakarta	35	2.082.473.308	25	387.936.392
Sulawesi Selatan	158	1.768.592.447	23	408.040.077
Nusa Tenggara Timur	112	1.051.313.081	110	1.052.063.082
Sumatera Selatan	106	967.308.355	110	1.182.797.157
Papua	28	844.233.703	6	207.499.989
Banten	39	831.249.619	30	930.847.936
Irian Jaya Barat	61	814.753.896	54	970.512.498
Sulawesi Tenggara	84	544.024.154	-	-
Lainnya (masing-masing kurang				
dari Rp500.000.000)	141	1.423.118.618	106	1.259.825.041
Jumlah	2.582	95.223.671.977	2.246	119.601.293.710

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH (lanjutan)

b. Rincian jumlah mitra binaan dan jumlah piutang berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2020		31 Desen	nber 2019
	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Piutang	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Piutang
Jumlah	2.582	95.223.671.977	2.246	119.601.293.710
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang		(8.498.327.072)		(3.252.108.363)
Jumlah Bersih		86.725.344.905		116.349.185.347

Pengembalian pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sejumlah Rp90.275.782.228 dan Rp104.635.784.837.

c. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	31	esembe	r 2020
--	----	--------	--------

Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Persentase Penyisihan (%)	Penyisihan	Bersih
Lancar	80.617.513.046	0,38	302.365.573	80.315.147.473
Kurang Lancar	4.820.508.443	9,64	464.496.687	4.356.011.756
Diragukan	2.737.972.151	24,97	683.786.475	2.054.185.676
Macet	7.047.678.337	100,00	7.047.678.337	-
Jumlah	95.223.671.977		8.498.327.072	86.725.344.905

31 Desember 2019

		Persentase		
Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Penyisihan (%)	Penyisihan	Bersih
Lancar	113.999.877.947	0,06	68.399.927	113.931.478.020
Kurang Lancar	1.794.300.013	4,24	76.078.320	1.718.221.693
Diragukan	844.687.398	17,19	145.201.764	699.485.634
Macet	2.962.428.352	100,00	2.962.428.352	-
Jumlah	119.601.293.710		3.252.108.363	116.349.185.347
				=======================================

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal Pembentukan cadangan selama tahun berjalan	3.252.108.363 5.246.218.709	3.245.427.577 6.680.786
Saldo akhir	8.498.327.072	3.252.108.363

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain per 31 Desember 2020 merupakan kelebihan pembayaran kegiatan Bina Lingkungan yang telah dikembalikan di bulan Januari 2021 terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp161.156.818.

8. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN

Aset tidak lancar lain-lain terdiri dari piutang pinjaman bermasalah bersih. Saldo piutang pinjaman bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah di tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar:

a. Rincian aset tidak lancar lain-lain berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Wilayah Bandung	5.368.641.600	5.437.907.119
Wilayah Semarang	2.211.910.413	2.256.651.462
Wilayah Padang	1.885.804.040	1.891.430.877
Wilayah Banjarmasin	1.820.867.088	1.825.666.284
Wilayah Makasar	1.787.395.282	1.819.094.968
Wilayah Medan	1.768.998.723	1.815.931.998
Wilayah Jakarta BSD	1.400.232.405	1.404.284.423
Wilayah Manado	999.832.563	1.007.032.563
Wilayah Palembang	855.895.501	885.495.485
Wilayah Papua	805.336.768	881.549.448
Wilayah Malang	619.503.553	620.003.553
Wilayah Surabaya	490.328.183	579.835.611
Wilayah Jakarta Kemayoran	178.356.958	178.356.958
Wilayah Jakarta Senayan	136.976.483	136.976.483
Wilayah Jakarta Kota	9.549.988	9.549.989
Jumlah	20.339.629.548	20.749.767.221
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan		
nilai piutang bermasalah	20.339.629.548	20.749.767.221
Aset tidak lancar lain-lain bersih	_	_

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal Pembalikan cadangan selama tahun berjalan	20.749.767.221 (410.137.673)	21.307.438.564 (557.671.343)
Saldo akhir	20.339.629.548	20.749.767.221

Berdasarkan memo Divisi Bisnis Usaha Kecil (BSL) No. BSL/2/401 tanggal 5 Juni 2017 dan Divisi Commercial Remedial & Recovery No. RRM/2/335/R tanggal 9 Juni 2017, dinyatakan bahwa pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan ke dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

8. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN (lanjutan)

Reklasifikasi ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara pada pasal 23 ayat 1.

9. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar adalah beban bina lingkungan yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Cabang BNI namun belum diganti atau dibayar kembali oleh Unit PKBL BNI. Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Bantuan pendidikan atau pelatihan	5.035.315.700	1.398.689.000
Bantuan pengembangan prasarana dan		
/atau sarana umum	2.439.793.000	494.054.169
Bantuan sarana ibadah	1.580.040.000	1.006.976.000
Bantuan sosial kemasyarakatan untuk		
pengentasan kemiskinan	1.511.953.486	205.040.500
Bantuan bencana alam dan bencana non alam	877.360.400	50.000.000
Bantuan peningkatan kesehatan	872.000.000	540.394.750
Bantuan pelestarian alam	55.000.000	85.852.000
Jumlah	12.371.462.586	3.781.006.419

10. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain merupakan kewajiban untuk menyetorkan pajak penambahan nilai (PPN) sebesar Rp161.156.818 atas penyediaan *extraction kit* sebesar Rp1.772.725.000 (termasuk PPN), yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, liabilitas lain-lain merupakan kewajiban kepada BNI Cabang Jambi atas dana masuk yang telah dikembalikan pada tanggal 3 Januari 2020 sebesar Rp38.718.000.

11. ASET NETO

Bagian aset neto tidak terikat pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset neto tidak terikat		
Saldo awal tahun	262.502.249.747	282.223.182.697
Penurunan aset neto tidak terikat	(77.885.753.241)	(19.720.932.950)
Saldo akhir tahun	184.616.496.506	262.502.249.747

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

12. PENERIMAAN DANA BINA LINGKUNGAN DARI BUMN PEMBINA

Alokasi dana tahun 2020

Besarnya dana Program Bina Lingkungan tahun 2020 yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui RKAP (RBB BNI 2020). Pengeluaran dana sebesar Rp146.952.348.599 dari beban BUMN Pembina ke giro PKBL BNI telah dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020.

Alokasi dana tahun 2019

Besarnya dana Program Bina Lingkungan tahun 2019 yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui RKAP (RBB BNI 2019). Pengeluaran dana sebesar Rp138.811.649.596 dari beban BUMN Pembina ke giro PKBL BNI telah dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019.

13. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN DAN BEBAN OPERASIONAL

a. Pendapatan jasa administrasi pinjaman

Rincian pendapatan jasa administrasi Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal		
Provinsi	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
Jawa Timur	1.240.747.458	1.121.376.876	
DKI Jakarta	471.373.172	210.478.945	
Jawa Tengah	236.680.964	180.694.491	
Jawa Barat	217.642.522	159.436.639	
Lampung	108.533.743	116.363.779	
Sumatera Utara	85.513.999	79.685.900	
Bali	50.340.138	43.239.502	
Lainnya (masing-masing dibawah			
Rp50.000.000)	241.602.190	244.562.802	
Jumlah	2.652.434.186	2.155.838.934	

b. Beban operasional

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo beban operasional. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sejak tanggal 3 Juli 2015, beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban BUMN Pembina.

14. PENERIMAAN KEMBALI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo penerimaan kembali atas kelebihan dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp27.556.367 dan Rp207.340.216.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

15. REALISASI PENGGUNAAN DANA

a. Program Kemitraan

Tahun yang berakhir pada tanggal

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Penyaluran pinjaman kemitraan	65.898.160.495	102.171.246.319
Penyaluran pinjaman kepada BUMN Khusus	50.000.000.000	20.000.000.000
Dana pembinaan kemitraan	302.215.000	666.338.695

Penyaluran pinjaman kemitraan

Program Kemitraan telah menyalurkan pinjaman masing-masing kepada 2.582 mitra dan 2.246 mitra binaan (tidak diaudit) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Penyaluran pinjaman kepada BUMN Khusus

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. SK-03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penyaluran Dana Program Kemitraan BUMN melalui BUMN Khusus, Dewan Komisaris BNI memberikan persetujuan atas pengalihan dana PK BNI kepada BUMN Khusus yaitu PT Permodalan Nasional Madani (Persero) masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 dan Rp20.000.000.000.

Realisasi penyaluran pinjaman kepada BUMN Khusus dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 dan 28 Juni 2019 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia dengan PT Permodalan Nasional Madani tentang Hibah Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara nomor 100/PKS/PNM/XII/20 tanggal 4 Desember 2020 dan nomor 032/PKS/PNM/IV/19 tanggal 16 April 2019. Penyaluran dana program kemitraan melalui BUMN Khusus tersebut merupakan hibah sehingga tidak memerlukan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

Dana pembinaan kemitraan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tertanggal 3 Juli 2015, dana pembinaan kemitraan menjadi bagian dari program penyaluran dana bina lingkungan dengan nama "Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan".

Perkembangan berikutnya, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tertanggal 19 Desember 2016, dana pembinaan kemitraan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai bagian dari program penyaluran dana bina lingkungan berubah menjadi program yang didanai dari dana program kemitraan.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

15. REALISASI PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

b. Program Bina Lingkungan

Tahun yang berakhir pada tanggal

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Bantuan bencana alam dan bencana non alam	69.387.411.411	4.419.933.956
Bantuan pendidikan dan pelatihan	32.380.039.820	47.559.754.416
Bantuan sosial kemasyarakatan untuk		
pengentasan kemiskinan	22.776.608.906	24.393.922.156
Bantuan sarana ibadah	20.225.065.846	28.958.616.174
Bantuan peningkatan kesehatan	13.215.031.926	15.734.706.402
Bantuan pengembangan prasarana dan		
/atau sarana umum	13.066.507.604	16.295.716.103
Bantuan pelestarian alam	3.555.521.197	5.868.275.866
Total penyaluran dana Bina Lingkungan	174.606.186.710	143.230.925.073

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2020

a. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa program bidang pendidikan yang telah dilakukan selama tahun 2020 antara lain, bantuan sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan ruang kelas SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, bantuan beasiswa dan bantuan program internet edukasi di *blankspot* area.

b. Bantuan Sarana Ibadah

Bantuan bidang sarana ibadah direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan perbaikan tempat ibadah dan bantuan sarana prasarana tempat ibadah seluruh umat beragama di sejumlah wilayah di Indonesia.

c. Bantuan Pengentasan Kemiskinan

Bantuan bidang pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan paket pangan, yaitu Program Berkah Ramadhan untuk Indonesia, Program Damai Natal Menyertai Indonesia dan Program Paket Pangan di sejumlah wilayah di Indonesia.

d. Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Umum

Bantuan bidang sarana umum direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan betonisasi dan pembangunan jalan, bantuan pembangunan MCK atau jamban sehat, bantuan sarana air bersih dan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di sejumlah wilayah di Indonesia.

e. Bantuan Peningkatan Kesehatan

Bantuan bidang peningkatan kesehatan direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan sarana prasarana kesehatan, bantuan mobil *ambulance*, bantuan penyediaan kacamata gratis, bantuan khitanan masal serta bantuan kursi roda penyandang disabilitas sejumlah Rumah Sakit di Indonesia.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

15. REALISASI PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

b. Program Bina Lingkungan (lanjutan)

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2020 (lanjutan)

f. Bantuan Pelestarian Alam

Bantuan bidang pelestarian alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan hutan organik di Cijeruk, bantuan pembibitan tanaman keras dan buah-buahan di Jawa Barat, bantuan konservasi Lebah Madu di Riau, bantuan sarana pengangkut sampah dan bantuan pembuatan taman kota di sejumlah wilayah di Indonesia.

g. Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Non Alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah

Bantuan bidang Bencana Alam dan Bencana Non Alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan program SWAB Test PCR Covid-19, bantuan sarana prasarana penanggulangan Covid-19 serta bantuan tanggap darurat bencana berupa program pemenuhan kebutuhan dasar dan program pasca bencana di sejumlah wilayah di Indonesia.

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2019

a. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa program bidang pendidikan yang telah dilakukan selama tahun 2019 antara lain, bantuan pelaksanaan program KAMI Bersama BNI Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN), sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan ruang kelas SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, bantuan buku dan alat tulis, bantuan pembangunan ruang laboratorium dan bantuan pembangunan perpustakaan sekolah. BNI juga membantu meningkatkan kompetensi para guru yang dilakukan melalui program *Smart Teaching* di Kebumen. Bantuan beasiswa kepada siswa lulusan SMP di DKI Jakarta, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan NTT yang dilakukan melalui program beasiswa BAMUIS dan beasiswa Indonesia Bagian Timur (IBT). BNI juga mendukung penyediaan Taman Bacaan Masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar di sejumlah wilayah di Indonesia.

b. Bantuan Sarana Ibadah

Bantuan bidang sarana ibadah direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan perbaikan tempat ibadah dan bantuan sarana prasarana tempat ibadah seluruh umat beragama di sejumlah wilayah di Indonesia.

c. Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Pengentasan Kemiskinan

Bantuan bidang pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan bedah rumah, bantuan elektrifikasi, bantuan alat penunjang usaha, bantuan bhakti sosial, bantuan BNI berbagi, HUT BUMN, santunan santri, bantuan pasar murah, bantuan paket sembako melalui program Mari Melipatgandakan Kebaikan serta santunan anak yatim piatu di sejumlah wilayah di Indonesia.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

15. REALISASI PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

b. Program Bina Lingkungan (lanjutan)

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2019 (lanjutan)

d. Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Umum

Bantuan bidang sarana umum direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan pembangunan dan pengembangan kampung wisata Pule di Kulon Progo, bantuan betonisasi, pavingisasi dan penerangan jalan, bantuan pembangunan jalan dan jembatan, bantuan sarana air bersih, bantuan MCK dan bantuan pembangunan talud/irigasi di sejumlah wilayah di Indonesia.

e. Bantuan Peningkatan Kesehatan

Bantuan bidang peningkatan kesehatan direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan sarana kesehatan berupa laboratorium kesehatan, rehabilitasi ruang rawat inap dan bantuan alat kesehatan di beberapa klinik dan Rumah Sakit di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain sarana kesehatan terdapat pula bantuan berupa bantuan khitanan masal, bantuan pemeriksaan kesehatan untuk pensiunan, bantuan jambanisasi, bantuan penyediaan kacamata gratis, bantuan kursi roda penyandang disabilitas, bantuan ambulance di sejumlah Rumah Sakit di sejumlah wilayah di Indonesia dan bantuan mobil fisioterapi keliling Yayasan Peduli Kemanusiaan (YPK).

f. Bantuan Pelestarian Alam

Bantuan bidang pelestarian alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain, program eco-lifestyle merupakan program perubahan perilaku pegawai dalam rangka pengurangan sampah plastic (tumbler, sedotan (stainless/glass straw), tas belanja re-usable). Bantuan penghijauan di lahan kritis di kawasan Megamendung, bantuan fasilitas pelepasliaran orang utan serta bantuan konvervasi badak Jawa. BNI mendukung kegiatan pembuatan taman kota di Kab. Takalar, Palembang, Langsa, Sampang, Jambi dan Banjar. Selain itu, BNI memberikan bantuan berupa sarana pengangkut sampah, mesin plastik hydraulic bank sampah induk, pemberian 100 tempat sampah dan mesin pencacah kertas bank sampah bersinar di Bandung.

g. Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Non Alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah

Bantuan bidang Bencana Alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan tanggap darurat bencana berupa paket sembako, tenda pengungsi dan perahu karet di sejumlah wilayah di Indonesia.

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

b.

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur tra	ansaksi pihak berelasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerin Pusat Republik Indonesia	masih haru pendapata	an dana, beban yang is dibayar, n jasa giro dan n dari BUMN Pembina
PT Berdikari (Persero)	Pengendalian melalui Pemerin Pusat Republik Indonesia	tah Kerjasama	penyaluran
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerin Pusat Republik Indonesia		n kepada Khusus (Hibah)
Rincian saldo dan transaksi d	engan pihak berelasi		
	_	2020	2019
Aset Kas di bank	<u>-</u>	110.262.614.187	149.972.788.819
Persentase jumlah aset kepa berelasi terhadap jumla		55,93%	56,31%
Liabilitas Beban yang masih harus diba Liabilitas lain-lain	yar 	12.371.462.586	3.781.006.419 38.718.000
Jumlah	_	12.371.462.586	3.819.724.419
Persentase jumlah liabilitas berelasi terhadap jumla		98,71%	100,00%
Pendapatan Penerimaan dana Bina Lingku dari BUMN Pembina	ıngan	146.952.348.599	138.811.649.596
Pendapatan jasa administrasi	pinjaman	81.071.225	80.916.950
Pendapatan jasa giro	_	2.307.461.578	2.231.428.465
Jumlah		149.340.881.402	141.123.995.011
Persentase jumlah pendapa berelasi terhadap jumla		98,02%	97,82%

Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2020	2019
Beban Penyaluran kepada BUMN Khusus (Hibah)	50.000.000.000	20.000.000.000
Jumlah	50.000.000.000	20.000.000.000
Persentase jumlah beban kepada pihak berelasi terhadap jumlah beban	21,72%	12,20%